



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 142/PL.02.5-Kpt/71/Prov/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG AKAN DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menegaskan Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan, dimana KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang akan diadakan oleh Pasangan Calon;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang akan diadakan oleh Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.02.1-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PL.02.2-Kpt/71/prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 139/PL.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 900.05/BKAD/1834/2019 Tanggal 4 November 2019 dan Nomor 3/PP.08.1- NK/71/Prov/XI/2019 Tanggal 4 November 2019;
 2. Berita Acara Keputusan Rapat Koordinasi Petugas Penghubung Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020 dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 90/PL.02.2-BA/71/Prov/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara...

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 104/PL.02.4-BA/71/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Keputusan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang akan diadakan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG AKAN DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dalam penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye;

KEEMPAT...


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 September 2020.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLI, SH




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 142/PL.02.5-Kpt/71/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
AKAN DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1.	Baliho	4 (empat) meter x 6 (enam) meter	150 (seratus lima puluh) buah
2.	Umbul-umbul	4 (empat) meter x 80 (delapan puluh) centimeter	6,840 (enam ribu delapan ratus empat puluh) buah
3.	Spanduk	1,2 (satu koma dua) meter x 5 (lima) meter	7,356 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) buah
4.	Billboard dan/atau Videotron	4 (empat) meter x 8 (delapan) meter	150 (seratus lima puluh) buah

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLII, SH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 142/PL.02.5-Kpt/71/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG AKAN DIADAKAN OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN
2020

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1.	Selebaran (flayer)	8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	877,476 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) buah
2.	Brosur (leaflet)	posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter	877,476 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) buah
3.	Pamflet	21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter	877,476 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) buah
4.	Poster	40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	877,476 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) buah

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLII, SH

